



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Muliyana Binti Mahrawi, tempat dan tanggal lahir Kota Bangun, 16 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Stadion Tennis Lapangan, Rt. 13 No. 39, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penggugat I

Mariyani Binti Mukran, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 16 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Stadion Tennis Lapangan, Rt. 13 No. 39, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penggugat II

Murdani Bin Mukran, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 04 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Stadion Tennis Lapangan, Rt. 13 No. 39, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penggugat III

Kartiniwati Binti Bangsawan, tempat dan tanggal lahir Tidak Ada, 27 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pahlawan Pal (sebelah Sdn 027) Kelurahan Bukit

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 329/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Biru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai  
Kartanegara sebagai Penggugat IV;

;

melawan

Nur Hayati Binti Mukran, tempat dan tanggal lahir Lebak Cilong, 07 Juli  
1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat  
kediaman di Jalan Bougenvile, Kelurahan Panji,  
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara  
sebagai Tergugat I

Eni Fitri Yanti Binti Mukran, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 15 April  
1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat  
kediaman di Jalan Bougenvile, Kelurahan Panji,  
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara  
sebagai Tergugat II

Marta Bin Mukran, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 27 Desember  
1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan  
Bougenvile, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong,  
Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Tergugat III;

;

**Pengadilan Agama** tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat **Gugatannya** tanggal **27 Februari 2019**  
telah mengajukan **Gugatan Kewarisan**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor **329/Pdt.G/2019/PA.Tgr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tenggarong, dengan Nomor 329/Pdt.G/2019/PA.Tgr, tanggal 27 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, almarhum Mukran bin Nuwen dan Armi binti Dondon telah menikah sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak kandung bernama:

Nur Hayati binti Mukran (Tergugat I);

Eni Fitri Yanti binti Mukran (Tergugat II);

Marta bin Mukran (Tergugat III);

Bahwa almarhum Mukran bin Nuwen dan Armi binti Dondon telah resmi bercerai berdasarkan akta cerai nomor 36/AC/1992/PA.Tgr, tanggal 26 April 1992; -----

Bahwa setelah perceraian tersebut almarhum Mukran bin Nuwen menikah dengan Penggugat I secara resmi dan tercatat di KUA Tenggarong dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 420/20/IX/1993, tanggal 08 September 1993 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 4 orang anak bernama:

Mariyani, lahir di Tenggarong 16 Oktober 1994;

Murdani, lahir di Tenggarong 04 Mei 1998;

Muhamat Anuar, lahir di Tenggarong 29 Mei 2002;

Muhammad Haidir, lahir di Tenggarong 10 Agustus 2009;

Bahwa almarhum Mukran bin Nuwen pun pernah menikah secara siri pada tahun 2004 dengan seorang wanita bernama Kartiniwati binti Bangsawan (Penggugat IV) dan telah dikarunia 3 orang anak kandung bernama;

Bunga binti Mukran;

Ridho bin Mukran;

Karisa binti Mukran;

Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2018 yang lalu, almarhum Mukran bin Nuwen meninggal dunia karena kecelakaan, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6402-KM-20122018-0010, tanggal 26 Desember 2018;

-----

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 329/Pdt.G/2019/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua orangtua almarhum Mukran bin Nuwen yaitu bapak Nuwen dan ibu Jamaiyah telah meninggal dunia;

Bahwa, selain yang telah disebutkan di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Mukran bin Nuwen;

Bahwa tujuan dari Penggugat I mengajukan gugatan ini adalah untuk mengurus klaim hutang dan pensiunan dari almarhum Mukran bin Nuwen di Bank BPD Kaltim nomor rekening: 0642203980;

Bahwa pihak Bank meminta penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, namun dalam pengurusannya para Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam hal tanda tangan baik itu di Kecamatan maupun di Pengadilan Agama;

Bahwa Penggugat I sudah berusaha mengadakan pendekatan kepada para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan harta warisan tersebut diatas secara musyawarah namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat ini tentunya sangat beralasan menurut hukum, sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) khususnya Pasal 188 yang berbunyi:

Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada Ahli Waris yang lainnya untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara Ahli Waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan .

Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Perlawanan (verzet), Banding, Kasasi atau

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 329/Pdt.G/2019/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali serta upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

### 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat .

Menyatakan bahwa almarhum Mukran bin Nuwen pada tanggal 13 Desember 2018 meninggal dunia karena kecelakaan;

Menetapkan ahli waris dari Almarhum Mukran bin Nuwen adalah

Muliyana binti Mahrawi (Istri);

Mariyani binti Mukran (anak Penggugat);

Murdani bin Mukran, (anak Penggugat);

Muhamat Anuar bin Mukran (anak Penggugat);

Muhammad Haidir bin Mukran (anak Penggugat);

Nur Hayati binti Mukran (Tergugat I);

Eni Fitri Yanti binti Mukran (Tergugat II);

Marta bin Mukran (Tergugat III);

Kartiniwati binti Bangsawan (Istri siri);

Bunga binti Mukran (Anak istri siri);

Ridho bin Mukran (Anak istri siri);

Karisa binti Mukran (Anak istri siri);

Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 329/Pdt.G/2019/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal #tanggal\_laporan\_mediator#, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat **Gugatan** Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas #gugatan\_permohonan# tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa .....  
.....;
2. Bahwa .....  
.....;
3. Bahwa .....  
dst;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera **Pengadilan Agama Tenggarong** telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor #nomor\_surat\_teguran\_tambah\_panjar# tanggal #tanggal\_surat\_teguran\_tambah\_panjar# agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama .....bulan/hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera #satker# telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor ..... tanggal ..... yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor **329/Pdt.G/2019/PA.Tgr**



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Gugatan** Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera **Pengadilan Agama Tenggara** Nomor #nomor\_surat\_teguran\_tambah\_panjar# tanggal #tanggal\_surat\_teguran\_tambah\_panjar#, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor #nomor\_surat\_teguran\_tambah\_panjar# tanggal #tanggal\_surat\_teguran\_tambah\_panjar# yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan **Gugatan**nya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan **Gugatan**nya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera **Pengadilan Agama Tenggara** untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor **329/Pdt.G/2019/PA.Tgr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menyatakan perkara Nomor: 329/Pdt.G/2019/PA.Tgr dicabut;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Syaukani

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 329/Pdt.G/2019/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp435.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp531.000,00</b>
	( lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 329/Pdt.G/2019/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)